



PELAKSANAAN KEPPRES NO 54 TAHUN 1980 TENTANG PENCETAKAN SAWAH BARU DI KABUPATEN SUMBAWA

MARIA SARABINA WULY¹⁾, NI LUH ARININGSIH SARI²⁾

¹⁾ Alumli ²⁾ Staf Pengajar Fakultas Hukum UNMAS Mataram

e-mail : ¹⁾ liliksari72@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk mendayagunakan tanah untuk ketahanan pangan nasional, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Perluasan dan Optimalisasi Lahan-Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mencetuskan Program Cetak Sawah Baru yang merupakan salah satu bagian dari program *landreform* yaitu dengan membuka lahan-lahan pertanian atau cetak sawah baru di berbagai daerah, dengan harapan penguatan ketahanan pangan akan tercapai.

Penelitian ini merupakan penelitian normative, dengan menggunakan data primer dan skunder dan dianalisis dengan *deskriptif kualitatif*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru menurut Keppres No 54 Tahun 1980 di Kabupaten Sumbawa Besar telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan tingkat realisasi di beberapa daerah di Sumbawa Besar mencapai 100%. 2). Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar terhadap pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru berdasarkan Keppres No 54 Tahun 1980 yaitu minimnya sarana dan prasarana dan pengairan atau irigasi serta masalah bentang alam sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pemerintah daerah Sumbawa Besar dibantu oleh Pemerintah Daerah NTB dan aparat TNI berusaha menyediakan sarana dan prasana yang memadai seperti menyediakan saluran irigasi, pengerahan eskavator jika lokasinya terletak di perbukitan dan menyediakan informasi yang akurat tentang daerah yang akan menjadi tempat pelaksanaan program pencetakan sawah baru.

Kata kunci : Keppres No 54 Tahun 1980, pencetakan sawah baru

ABSTRACT

One of the efforts to utilize the land for national food security, the government in this case the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia through the Directorate of Expansion and Optimization of Land - Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities (PSP) initiated the New Rice Fielding Program which is one part of the land reform program that is by opening new agricultural lands or rice fields in various regions, with the hope that strengthening food security will be achieved.

This research is a normative research, using primary and secondary data and analyzed with qualitative descriptive

The results show that 1). The implementation of New Rice Printing according to Presidential Decree No. 54 of 1980 in Sumbawa Besar District has been going well which is marked by the realization rate in some areas in Sumbawa Besar reaching 100%. 2) The obstacles faced by the Sumbawa Besar Regency government towards the implementation of the Baru Sawah Printing based on Presidential Decree No. 54 of 1980 are the lack of facilities and infrastructure and irrigation or irrigation as well as landscape problems so that the efforts made to overcome these obstacles are assisted by the Sumbawa Besar regional government. by the NTB Regional Government and TNI officers tried to provide adequate facilities and infrastructures such as irrigation channel providers, excavators deployment if the location was located in the hills and provided accurate information about the area that would be the place for the implementation of the new rice printing program.

Keywords: Presidential Decree No. 54 of 1980, new rice field printing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris dimana pembangunan dibidang pertanian menjadi prioritas utama karena Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan asia tenggara yang pertaniannya tergolong maju, selain itu Indonesia juga memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang pada intinya menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat. Beberapa daerah yang ada di Indonesia merupakan lumbung pangan nasional seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali dan NTB yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau disektor agraris.

Berkembangnya populasi penduduk yang kian hari kian meningkat terutama di Indonesia ternyata tidak sebanding dengan luas lahan yang digunakan untuk pemukiman, hal ini tentu saja menyebabkan kebutuhan akan pemenuhan pangan terus meningkat secara drastis. Akibatnya lahan-lahan yang produktif dan seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan kini mulai berkurang. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk juga memperburuk kondisi dan bahkan dapat menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Indonesia.

Selanjutnya selain beralihnya fungsi lahan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, faktor yang juga berperan mengancam ketahanan pangan di Indonesia adalah keadaan iklim yang tidak menentu yang disebabkan adanya badai matahari yang akhir-akhir ini terjadi dan menimpa seluruh penduduk bumi seperti misalnya hujan yang tidak teratur, dan musim kemarau yang tidak tentu datangnya. Tentu saja hal ini akan menyebabkan kondisi pertanian menjadi tidak stabil, tanaman mulai rusak dan bahkan gagal panen sehingga ancaman krisis pangan tidak dapat dihindari lagi. Menurut Direktorat Perluasan dan Optimalisasi Lahan-Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI menyatakan bahwa “ Pada pertengahan tahun 2008 misalnya *Food And Agriculture Organization (FAO)* memperkirakan jumlah penduduk kelaparan akibat kenaikan harga pangan akan bertambah 50 juta orang dari angka tahun sebelumnya”. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas kebutuhan akan pangan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dunia. Salah satu upaya untuk mendayagunakan tanah untuk ketahanan pangan nasional, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Perluasan dan Optimalisasi Lahan-Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mencetuskan Program Cetak Sawah Baru yang merupakan salah satu bagian dari program *landreform* yaitu dengan membuka lahan-lahan pertanian atau cetak sawah baru di berbagai daerah, dengan harapan penguatan ketahanan pangan akan tercapai.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana implementasi Pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru menurut Keppres No 54 Tahun 1980 (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar terhadap pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru berdasarkan Keppres No 54 Tahun 1980. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsuih kepada pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pencetakan lahan pertanian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Sumbawa, dengan metode pendekatan adalah: a).Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, b).Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, 3) Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) yaitu dilakukan dengan meneliti penerapan hukum di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Sumber dan jenis bahan hukum/data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer yang diperoleh dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara dengan para informan yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- b. Data Sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden No 54 Tahun 1980 Tentang Pencetakan Sawah Baru.
 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku atau literatur tentang Hukum Agraria yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan informan yaitu Pejabat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumbawa, NTB dan Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum agraria dan pendapat para sarjana terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat.

Analisis bahan hukum/data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menjelaskan data berdasarkan keterangan yang diperoleh Baik dengan studi dokumen maupun wawancara kemudian disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis, dikaji, mulai dari teori, peraturan perundang-undangan sehingga ditarik suatu kesimpulan yang menjadi intisari dari penulisan ini sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru Menurut Keppres No 54 Tahun 1980 di Kabupaten Sumbawa Besar.

Menurut Bapak Khaerudin,SP selaku Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Besar bahwa “ Pencetakan sawah baru di Kabupaten Sumbawa Besar dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, baik proses perencanaan dan pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa kemudian pada tahun 2016 kegiatan pencetakan sawah baru terkait proses perencanaan diatur oleh Dinas pertanian sedangkan pelaksanaannya diatur oleh TNI Angkatan Darat”. Keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam program pencetakan sawah baru menurut Bapak Khaerudin,SP yaitu “ Terkait dengan program tentara masuk desa sebagai bagian dari pengabdian tentara bagi masyarakat”. Adapun yang menjadi tujuan didadakannya program pencetakan sawah baru menurut Khaerudin,SP yaitu “ Untuk memperluas lahan pangan dan meningkatkan memproduksi padi lebih dari tahun tahun sebelumnya”.

Selanjutnya menurut Khaerudin,SP pelaksanaan program pencetakan sawah baru tidak dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015 “dikarenakan pada tahun 2008 pemerintah menargetkan kegiatan pencetakan sawah baru dengan dua kriteria sawah adalah sawah berlahan irigasi dan sawah tadah hujan. Maka Sumbawa ikut ambil bagian dalam kegiatan cetak sawah baru tersebut. Akan tetapi tahun 2014 dan tahun 2015 pemerintah memberikan kebijakan pencetakan sawah baru yaitu hanya lokasi dengan sawah berlahan irigasi, maka Sumbawa tidak ikut serta dalam target yang diberikan oleh pemerintah dengan alasan bahwa Sumbawa memilikikawasan yang terdiri atas sawah tadah hujan dan kurang memiliki sawah berlahan irigasi.

Selain itu pada tahun 2016 Sumbawa ikut ambil bagian dalam program pencetakan sawah baru oleh karena pemerintah memberikan kebijakan kembali untuk menargetkan lokasi pencetakan sawah baru pada lahan irigasi dan lahan sawah tadah hujan”. Menurut Bapak Khaerudin,SP menyatakan bahwa : ” Program pencetakan sawah baru di Kabupaten Sumbawa selain berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Pencetakan Sawah Baru juga berpedoman kepada Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung dan memperkuat program pencetakan sawah baru juga telah pula mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Dan kaitannya dengan Pasal 3 Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai peraturan pendukung pelaksanaan program pencetakan sawah baru menyatakan bahwa: “Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian isentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan”. Tentu saja Perda ini sangat berguna untuk mendukung program pemerintah tentang pencetakan sawah baru demi ketahanan pangan baik

secara nasional maupun daerah. Perlu penulis sampaikan bahwa data yang berhasil penulis himpun adalah pelaksanaan program pencetakan sawah pada tahun 2016 saja sebab pada Dinas Pertanian Sumbawa Besar masih terdapat kendala masalah data lama.

Pelaksanaan program pencetakan sawah baru di Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 Keppres No 54 Tahun 1980 Tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah yang pada intinya menyatakan bahwa program pencetakan sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dipertanggungjawabkan kepada Departemen Pertanian bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Instansi lain yang dianggap perlu. Jadi pelaksanaan pencetakan sawah baru ini khususnya di Kabupaten Sumbawa melibatkan koordinasi antar Departemen atau Kementerian. Selain itu dalam pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini juga melibatkan pihak perbankan jika petani membutuhkan dana tambahan untuk memperlancar kegiatan pencetakan sawah baru dengan persyaratan lunak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Keppres No 54 Tahun 1980 Tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini khususnya tentang pemilihan lokasi serta kriteria lokasi mengikuti petunjuk teknis dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan juga harus memperhatikan masalah tata guna tanahnya, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta rencana pembangunan daerah setempat sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 Keppres No 54 Tahun 1980 Tentang Pencetakan Sawah Baru.

Selain itu apabila pemilik tanah yang ditetapkan sebagai daerah lokasi pencetakan sawah tidak bersedia mengikuti usaha kegiatan pencetakan sawah setelah terlebih dahulu kepada pemilik tanah tersebut diberi pengertian untuk mengikuti kegiatan pencetakan sawah, maka Camat menguasai tanah tersebut tanpa mengubah status kepemilikannya untuk dicetak menjadi sawah dan oleh Camat yang bersangkutan dibagihasilkan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa dengan penggarap.

Apabila tanah yang ditetapkan sebagai daerah lokasi pencetakan sawah nyata-nyata tidak diketahui alamat pemilik/kuasanya yang sah sementara belum ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Landreform, atas usul Lembaga Masyarakat Desa dan Kepala Desa oleh Camat dibagihasilkan menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2) tanpa mengubah status pemilikan atas tanah tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 Keppres No 54 Tahun 1980 Tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah.

Jika ternyata tanah yang dijadikan sebagai proyek pencetakan sawah baru ternyata tanah ulayat masyarakat hukum adat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Keppres No 54 Tahun 1980 Tentang Pencetakan Sawah Baru maka hubungan hukum antara pemegang hak dengan penggarap ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila Penguasaan Adat setempat tetap mempertahankan status tanahnya sebagai tanah Ulayat, maka hubungan antara masyarakat hukum adat dengan penggarap ialah sebagai penggarap yang bersifat turun-temurun.
- b. Apabila Penguasaan Adat setempat dapat menetujui, maka tanah Ulayat dimaksud diberikan kepada penggarap dengan hak milik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Agraria yang berlaku.

Tetapi dalam pelaksanaan proyek pencetakan sawah baru di Kabupaten Sumbawa khususnya di Sumbawa Besar belum pernah ditemukan bahwa tanah yang menjadi lokasi sebelumnya merupakan tanah ulayat, atau tanah milik masyarakat hukum adat.

Adapun perkembangan alokasi dan realisasi perluasan sawah Provinsi NTB Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Perkembangan Alokasi dan Realisasi Perluasan Sawah Provinsi NTB Tahun 2016

No	KABUPATEN	TARGET (Ha)	Realisasi (Ha)	Prosentase (%)
1.	Kabupaten Bima	4.457.00	4,457.00	100
2.	Kabupaten Dompu	2,200.00	2,200.00	100
3.	Kabupaten Sumbawa	2,700.00	2,700.00	100
4	Kabupaten Sumbawa Barat	500.00	500.00	100
5	Kabupaten Lombok Timur	930.00	930.00	100
6	Kabupaten Lombok Utara	750.00	750.00	100
	Total NTB	11,537.00	11,537.00	100

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Besar Tahun 2016 diolah

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa realisasi perluasan sawah melalui cetak sawah baru khususnya di Kabupaten Sumbawa dari target 2,700.00 Ha, maka telah terealisasi sejumlah 2,700.00 Ha sehingga

prosentasenya mencapai 100% sehingga dinyatakan berhasil dengan baik. Jika lihat dengan seksama maka secara umum alokasi dan realisasi perluasan sawah di Provinsi NTB tahun 2016 telah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan luas lahan yang sudah ditanami sampai dengan bulan Desember 2016 adalah 2.847 Ha.

Mengenai sumber dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini menurut Sesditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Bapak Abdul Madjid menyatakan bahwa “ Sumber dana pencetakan sawah baru di setiap daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan” Maka secara otomatis sumber dana pelaksanaan program pencetakan sawah baru yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Besar berasal dari APBN perubahan dan secara teknis disalurkan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini pun telah diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Khaerudin, SP yaitu “ Sumber dana dari pencetakan sawah baru berasal dari APBN dan langsung di salurkan oleh Kementerian Pertanian Cq Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI”.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Terhadap Pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru Berdasarkan Keppres No 54 Tahun 1980.

Dalam pelaksanaan program pencetakan sawah baru tentu saja ada kendala-kendala yang dihadapi secara umum di tingkat nasional yaitu terutama konteks sosial seperti regulasi yang terlalu Jawa sentris pada zaman orde baru yang telah menimbulkan kesenjangan kultur agraris, sedangkan di setiap daerah sangat berbeda kultur atau budaya masyarakatnya serta wilayahnya. Keadaan yang lain seperti halnya di Jawa dengan adanya penyuluhan yang tinggi dan pembinaan kelompok tani. Hal ini jugalah yang menjadikan kapasitas bertani yang lebih baik di banding petani di luar Jawa sehingga hasil program pencetakan sawah tingkat realisasinya di luar Jawa sangatlah bervariasi ada yang mencapai 50 % ada yang dapat mencapai 100%. Selain itu petani di luar Jawa bagi petaninya padi bukanlah sebagai pilihan utama bagi pertanian mereka.

Selain itu minimnya sarana dan prasarana serta keterbatasan pengetahuan menjadikan kegiatan bersawah adalah sampingan setelah kegiatan yang lain, seperti misalnya di Pulau Sumatera pilihannya adalah tanaman perkebunan seperti sawit, kelapa, lada, karet dan sebagainya. Bahkan tidak jarang kemudian sawah-sawah yang mereka miliki ditanami dengan komoditas non padi. Tentu saja mereka tidak bisa disalahkan juga. Semakin mahalnya biaya produksi juga menjadi kendala utama program pencetakan sawah baru walaupun telah disupport oleh Kementerian Pertanian melalui dana DIPA juga belum mampu menekan biaya produksi. Selain itu juga mereka lebih tertarik dengan harga jual tanaman non padi.

Selanjutnya masalah yang muncul dan tidak kalah pentingnya yaitu minimnya informasi ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian tanaman pangan. Jarang sekali pemerintah daerah setempat yang menyusun informasi sumber daya lahan yang dilengkapi kajian kesesuaian dan arahan komoditas. Akibat minimnya informasi tersebut tidak jarang kegiatan perluasan sawah ditempatkan pada kawasan-kawasan yang secara agroekologi kurang sesuai untuk tumbuhnya tanaman padi, sehingga sawah-sawah menjadi terlantar dan tidak digarap.

Masalah selanjutnya yang sering muncul adalah ketersediaan jaringan pengairan baik irigasi maupun drainase, merupakan masalah lain yang kerap menjadi penghalang optimumnya tingkat produksi di sawah-sawah baru, sebab air merupakan faktor utama dalam produksi padi sawah. Pada sawah-sawah baru seringkali belum terdapat infrastruktur pengairan yang memadai untuk mendukung pertanaman padi. Lemahnya perencanaan kegiatan serta tidak terjadinya integrasi program menyebabkan tidak segera tersedianya infrastruktur pengairan pada sawah-sawah baru tersebut.

Adapun upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan ini tentu saja diperlukan keterlibatan pihak-pihak terkait dan harus menghilangkan ego sektoral bahwa urusan pencetakan sawah baru ini hanya urusan pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga harus ikut terlibat agar tercipta ketahanan pangan nasional. Untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui tim Pembina Perluasan sawah tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar fungsi koordinasi, maka Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten. Dalam rangka menunjang peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, dukungan secara perluasan sawah diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak bagi penerima manfaat. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting untuk mendukung penetapan ketahanan pangan, mengingat kebutuhan produksi tanaman pangan terus meningkat sedangkan

alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi pada areal yang cukup luas. Pemanfaatan lahan sawah yang baru dicetak merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan, mengingat pada lahan tersebut sangat mudah menyemak kembali. Oleh karena itu petani perlu dibina secara intensif dan difasilitasi dengan bantuan sarana produksi, pertanian agar petani dapat segera mengusahakan lahan sawah tersebut secara berkelanjutan.

Hal utama dari kegiatan perluasan sawah adalah informasi ketersediaan lahan. Kepastian lahan merupakan prasyarat kegiatan ini dapat berjalan baik. Lahan yang dapat dikembangkan untuk program perluasan sawah, selain sesuai secara agroekologi, juga harus bebas dari masalah status dan sengketa kepemilikan atau pengelolaan. Untuk itu peran Kementerian kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi penting disini. Adapun tugas dari Kementerian Kehutanan dapat berperan dalam menyediakan informasi lahan – lahan yang telah dilepas dari kawasan hutan, menjamin bahwa lokasi yang dijadikan sebagai lokasi pencetakan sawah baru tersebut tidak termasuk kawasan hutan moratorium pemanfaatan lahan gambut dan kawasan penetapan peta indikatif penundaan pemberian ijin baru (PIPIB) Pemanfaatan hutan. Selain itu BPN dapat berperan dalam pengukuran lahan pertanian, penetapan sertifikat tanah, jika belum ada sertifikat untuk sementara dapat menggunakan SK penetapan BPN, melakukan investigasi ulang kawasan tersebut sudah tidak diobebani hak dan ijin lainnya, melakukan pengecekan ulang lokasi yang tidak termasuk kawasan existing, melakukan pengecekan ulang lahan yang tidak memiliki sengketa kepemilikan atau penguasaan dan melakukan peninjauan kembali jenis status kepemilikan lahan (tanah milik, tanah adat atau tanah negara).

Terkait dengan pembangunan infrastruktur pada lokasi perluasan sawah baru, terutama infrastruktur pengairan, jalan dan perbaikan kawasan yang akan dijadikan lahan sawah baru, oleh karena itu ke depannya instansi terkait perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk merencanakan pembangunan infrastruktur – infrastruktur tersebut pada lokasi sawah baru. Segini mungkin koordinasi harus dilakukan, agar pada saat kegiatan perluasan sawah selesai dilaksanakan, infrastruktur – infrastruktur tersebut dapat segera dimanfaatkan.

Kebutuhan lain pada lokasi dan kawasan sawah baru seperti kebutuhan sarana produksi pertanian (saprota) seperti pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dapat didorong penyediaan secara terjangkau oleh petani dengan dukungan dari Kementerian BUMN. Terhadap BUMN yang memiliki bisnis inti pada barang-barang tersebut, diharapkan Kementerian BUMN mampu mendorong mereka untuk mempermudah pengadaannya, pada lokasi dan kawasan sawah baru tersebut.

Selanjutnya, untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi pada program pencetakan sawah baru hal yang sangat penting untuk dilakukan dan harus menjadi skala prioritas adalah kegiatan Survei, Investigasi dan Desain (SID). Kegiatan survei, investigasi dan Desain (SID) merupakan hal penting dan perlu diperhatikan dalam memulai kegiatan cetak sawah. Hal ini mutlak karena dasar pelaksanaan kegiatan cetak sawah berawal dari SID. Untuk itu, pelaksanaan SID harus benar – benar dicermati oleh para pemangku kepentingan terkait di berbagai daerah.

Agar terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar, jauh sebelum waktu pembangunan cetak sawah diharapkan instansi terkait agar mempercepat proses persiapan, diantaranya segera menjadwalkan dan melakukan kegiatan SID, mendata dan mereview anggota kelompok tani dan segera di SK kan, mendata lahan agar tidak ada tumpang tindih program sejenis, dan pernyataan tertulis tentang kepemilikan lahan dan kesiapan masyarakat sebagai calon penerima bantuan.

Ada tiga hal yang harus benar – benar dipastikan dalam pelaksanaan SID antara lain: 1). Apakah benar kepemilikan lahan sah secara hukum?, 2). Apakah benar petani yang terlampir riil dalam artian bukan hanya sekedar namanya saja yang ada?, 3). Apakah lahan yang diusulkan itu secara teknis layak untuk dijadikan lahan persawahan?

SID ini sangat perlu untuk dilakukan guna meminimalisir berbagai persoalan yang mungkin timbul kedepannya. Pasalnya, setelah proyek dilakukan, seluruh lahan sawah baru tidak lagi boleh dialihfungsikan. Makanya, SID merupakan sesuatu hal yang mutlak dalam program cetak sawah baru. Guna menjawab tiga pertanyaan di atas telah diuraikan secara rinci di dalam Pedoman Teknis Cetak Sawah Indonesia dan berdasarkan ketentuan Keppres No 54 Tahun 1980 Tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah.

Menurut Bapak Khaerudin, SP selaku Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Besar menyatakan bahwa “Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar yang paling umum adalah mengenai sarana dan prasarana dan pengairan atau irigasi serta masalah bentang alam”. Tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Khaerudin, SP merupakan alasan yang sangat klasik mengingat program ini tentu saja harus disiapkan dengan matang dan tidak terkesean setengah-setengah sehingga peranan dari tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini seperti Survei dan Investigasi serta Desain sangat

diperlukan dalam rangka memperlancar program ini. Keterlibatan TNI dalam program pencetakan sawah baru ini adalah sebagai mitra utama dari Kementerian Pertanian guna mendukung dan memperlancar program pencetakan sawah baru selain itu program utama dari TNI adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan program pemerintah seperti memantau membuat irigasi yang memadai dan memantau penyaluran bibit dan pupuk agar tidak digunakan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar yaitu segera menyediakan fasilitas yang memadai dan memperbaiki saluran irigasi dengan dibantu oleh pihak KODIM atau aparat TNI setempat.

Kendala yang juga tidak kalah pentingnya dalam program pencetakan sawah baru di Kabupaten Sumbawa Besar yaitu kendala alam seperti lokasi program pencetakan sawah baru berada di balik bukit yang tinggi sehingga jalan keluarnya tentu dengan menggunakan alat *rolling/traping* untuk membuka jalan. Kendala selanjutnya jika lokasi cetak sawah berada sangat dalam dan berada dilahan berawa maka tentu saja pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI harus mengerahkan excavator untuk membantu memperlancar program cetak sawah tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru menurut Keppres No 54 Tahun 1980 di Kabupaten Sumbawa Besar telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan tingkat realisasi di beberapa daerah di Sumbawa Besar mencapai 100%. Selain itu pelaksanaan pencetakan sawah baru di Kabupaten Sumbawa Besar berpedoman secara normatif tidak hanya berdasarkan Keppres No 54 Tahun 1980 tetapi juga berpedoman pada Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pedoman Teknis Cetak Sawah Indonesia yang disusun oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar terhadap pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru berdasarkan Keppres No 54 Tahun 1980 yaitu minimnya sarana dan prasarana dan pengairan atau irigasi serta masalah bentang alam sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pemerintah daerah Sumbawa Besar dibantu oleh Pemerintah Daerah NTB dan aparat TNI berusaha menyediakan sarana dan prasana yang memadai seperti menyediakan saluran irigasi, pengerahan excavator jika lokasinya terletak di perbukitan dan menyediakan informasi yang akurat tentang daerah yang akan menjadi tempat pelaksanaan program pencetakan sawah baru.

Saran

1. Dalam pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru pemerintah daerah diharapkan sedapat mungkin mengikuti petunjuk teknis Cetak Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI serta dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan program pencetakan sawah baru.
2. Pemerintah daerah yang daerahnya dijadikan lokasi pelaksanaan program pencetakan sawah baru diharapkan dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai agar program pencetakan sawah baru dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arba H. M., *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Direktorat Perluasan dan Optimalisasi Lahan-Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI, *Perjuangan di Tengah Alih Fungsi Lahan*, Kementerian Pertanian RI, 2013

- Harsono Boedi, 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta
- Kartasapoetra G., Dkk, 1985. *Hukum Tanah (Jainan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah)*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Maladi Yanis, 2008. *Pendaftaran Tanah Nasional dan Kehidupan Hukum Masyarakat (Perspektif Teori-Teori Sosial)*, Mahkota Kata, Yogyakarta
- Nasution Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Raharjo Satjipto, 2009. *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Di Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sahnan, 2016. *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang
- Sumardjono Maria S.W., 2001. *Kebijakan Pertanahan Anatar Regulasi dan Impelentasi*, Kompas, Jakarta.
- Utsman Sabian, 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar Zainal Asikin & Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No 2043
- Keputusan Presiden No 54 Tahun 1980 Tentang Pencetakan Sawah Baru.
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Peratnian dan Pangan Berkelanjutan.
- Pedoman Teknis Cetak Sawah Indonesia Tahun 2013